

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 13 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN
DESA NAGREG KENDAN KECAMATAN NAGREG
KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Pembentukan Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;

- b. bahwa penentuan batas desa pada Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a mengacu pada Persil 204 dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar Desa yang mengacu pada batas alam atau batas buatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah **beberapa kali terakhir** dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 12 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang. Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan. (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 9);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Pengaturannya diserahkan kepada Desa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA NAGREG KENDAN KECAMATAN NAGREG KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bandung.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

11. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
13. Desa induk adalah desa asal yaitu Desa Nagreg Kecamatan Nagreg, yang berdasarkan aspirasi masyarakat dan hasil penelitian terhadap potensi Desa, dinilai layak untuk diadakan pembentukan desa baru.
14. Desa Nagreg Kendan adalah sebagai hasil pembentukan dari Desa Induk yang ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri.
15. Batas Alam adalah unsur unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.

16. Batas Buatan adalah unsur unsur buatan manusia seperti pilar desa, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
 17. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Batas Wilayah

Pasal 5

- (1) Desa Nagreg Kecamatan Nagreg, seluas ± 523,450 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Desa Tanjungwangi Kecamatan *Cicalengka* Kabupaten Bandung dan Desa Pangeureunan Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut;

- b. Sebelah Timur : Desa Ciherang
Kecamatan Nagreg
Kabupaten Bandung dan
Desa Simpen Kidul Kecamatan
Limangan Kabupaten
Garut;
- c. Sebelah Selatan : Desa Bojong dan
Desa Ciherang
Kecamatan Nagreg
Kabupaten Bandung;
- d. Sebelah Barat : Desa Citaman
Kecamatan Nagreg
Kabupaten Bandung;

(2) Desa Nagreg Kecamatan Nagreg, (setelah dimekarkan) seluas ± 205 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Nagreg
Kendan
Kecamatan Nagreg
Kabupaten Bandung yang
ditandai dengan
batas rel kereta
api;

- b. Sebelah Timur : Desa Ciherang
Kecamatan Nagreg
Kabupaten Bandung yang ditandai dengan garis pemisah air;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Bojong dan Desa Ciherang
Kecamatan Nagreg
Kabupaten Bandung yang ditandai dengan jalan lingkaran Nagreg dan garis pemisah air;
 - d. Sebelah Barat : Desa Citaman dan Desa Ganjar Sabar
Kecamatan Nagreg
Kabupaten Bandung yang ditandai dengan jalan desa;
- (3) Yang termasuk Wilayah Desa Nagreg Kecamatan Nagreg (setelah *dimekarkan*) terdiri dari 3 (tiga) Dusun, yakni :

- a. Dusun I terdiri dari RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, RW 5 dan RW 6;
 - b. Dusun II terdiri dari RW 7, RW 8, RW 9, RW 11 dan RW 12;
 - c. Dusun III terdiri dari RW 14, RW.16, RW.18 yaitu RT 01 dan RT 02 dan RW.19 yaitu 18 KK dari RT 01
- (4) Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg, seluas \pm 318,450 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara : Desa Tanjungwangi Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dan Desa Pangeureunan Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut yang ditandai dengan Pilar Batas Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut;

- b. Sebelah Timur : Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung yang ditandai dengan garis pemisah air, jalan TPPAS Legok Nangka dan Desa Simpen Kidul Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut yang ditandai Pilar Batas Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung yang ditandai dengan rel kereta api;
 - d. Sebelah Barat : Desa Citaman Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung yang ditandai dengan jalan Desa Pamujaan;
- (5) Yang termasuk Wilayah Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg (desa pemekaran) terdiri dari 3 Dusun yaitu:

- a. Dusun II terdiri dari RW 10 dan RW 13;
 - b. Dusun III terdiri dari RW 15, RW 17, RW 18 yaitu RT 03 dan RW 19 yaitu 38 KK pada RT 01, RT 02, RT 03 dan RT 04;
 - c. Dusun IV terdiri dari yaitu RW 21, RW 22, RW 23 dan RW 24.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Peta Batas Wilayah Desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan dan penegasan batas desa secara detail sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Batas desa secara umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 Agustus 2013

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2013 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DICKY ANUGRAH, SH. M.SI

Pembina

NIP.19740717 199803 1 003